

PARADOKS PEMEKARAN WILAYAH (STUDI PEMEKARAN DESA DALAM KONTEKS UU DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR)

LALU MUH. KABUL

Universitas Teknologi Mataram

kabullpp@yahoo.com

ABSTRAK

Berbagai penelitian sebelumnya tentang pemekaran wilayah menunjukkan bahwa kondisi wilayah baru hasil pemekaran tidak lebih baik dari kondisi wilayah induk. Dalam penelitian ini dibahas mengenai paradoks pemekaran wilayah (desa) dibandingkan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini digunakan mixed methods yakni kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Status IDM dalam konteks UU Desa terdapat tiga kategori desa di Kabupaten Lombok Timur, yaitu desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Dalam konteks pemekaran wilayah, lebih banyak desa baru yang mengalami peningkatan Status IDM dibandingkan desa induk. Sementara itu, dari hasil penelitian ini diperoleh adanya paradoks, artinya kondisi desa baru hasil pemekaran lebih baik dibandingkan dengan kondisi desa induk.

Kata kunci: *Paradoks, pemekaran wilayah, desa*

ABSTRACT

The previous studies on regional fragmentation showed that the condition of new region is not better than old one. This study described paradox of regional fragmentation (village) compared to the previous studies. The study method used is mixed methods, namely quantitative and qualitative. The result of study showed that based on "Status IDM" in context of Village Law it is found three village categories in East Lombok District, namely developing village, advanced village, and self reliance village. In the context of regional fragmentation, it is more new village that experienced "Status IDM" increased than old one. Meanwhile, that result of study showed the paradox, it meant that condition of new village is better than old one.

Keywords: *Paradox, regional fragmentation, village*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perubahan era atau rezim pemerintahan, tata pemerintahan desa di Indonesia terus menerus mengalami perubahan. Hal ini tampak pada besar kecilnya kewenangan desa, mulai dari era Kolonial Belanda, era Demokrasi Terpimpin (Orde Lama), Orde Baru, hingga era Reformasi. Disisi lain, perbedaan kewenangan desa pada setiap era tersebut terjadi, karena masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal pemberian wewenang kepada pemerintah desa (Laksono et al, 2017). Pada era kolonial Belanda, desa diakui sebagai kesatuan hukum berdasarkan adat dimana hal ini diatur melalui IGO (*Inlandsche Gemeente Ordonantie* 1906) dan IGOB (*Inlandshe Gemeente Ordonantie Buitengewesten* 1914). Pada waktu itu, desa belum banyak mengalami intervensi dari pemerintah. Tidak ada pengaturan mengenai tata cara pemilihan kepala desa termasuk regulasi mengenai susunan hierarki di desa maupun tata cara menjalankan pemerintahan desa.

Lebih jauh Laksono et al (2017) menyatakan bahwa pemerintahan desa yang otonom di era Kolonial Belanda mulai mendapatkan intervensi setelah Indonesia merdeka. Hal ini diawali dengan UU Nomor 22 Tahun 1948 yang menetapkan desa dan sebutan sejenisnya seperti *negeri* di Minangkabau, *marga* di

Sumatera Selatan dan sebagainya sebagai salah satu dari daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan terbitnya UU Nomor 1 Tahun 1957 dan UU Nomor 18 Tahun 1965. Ketiga undang-undang tersebut mengatur tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Dalam UU Nomor 18 Tahun 1965 disebutkan bahwa daerah terdiri dari tiga tingkatan, yaitu propinsi dan/atau kotapraja sebagai daerah tingkat I, kabupaten dan/atau kotamadya sebagai daerah tingkat II, dan kecamatan dan/atau kotapraja sebagai daerah tingkat III. Disisi lain dalam UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja disebutkan bahwa Desapraja merupakan daerah tingkat III. Artinya dengan diberlakukannya UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, kecamatan dan/atau kotapraja tidak lagi sebagai daerah tingkat III, melainkan Desapraja sebagai daerah tingkat III. Desapraja didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri.

Sejak diberlakukannya UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, desa mulai dilibatkan dalam struktur pemerintahan negara, sehingga pemerintahan desa harus melakukan interaksi yang lebih intensif dengan struktur pemerintahan di atasnya, seperti kabupaten dan provinsi. Imbas dari dilibatkannya desa pada struktur pemerintahan negara mengakibatkan desa harus memiliki perangkat dan organisasi yang jelas, seperti Kepala Desa, Badan Musyawarah, Pamong, dan panitera. Di era orde Baru terjadi perubahan signifikan dimana melalui UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, desa mengalami perubahan tata pemerintahan yang fundamental; sehingga pemerintahan desa tidak lagi otonom dan berlandaskan pada adat istiadat masyarakat setempat, tetapi dibelenggu dalam pola sentralistik dan homogen dengan struktur yang hierarkis karena diseragamkan secara nasional (Laksono et al, 2017 ; Antlöv H., 2010).

Pada era Reformasi, melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa kembali mendapatkan otonomi untuk menjalankan pemerintahannya sendiri, dan adat mulai mendapatkan posisi dalam pemerintahan (Laksono et al, 2017). Menurut Eko S. et al (2014) bahwa dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 maupun UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengandung asas desentralisasi-residualitas dimana desa berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota dan sisanya diberikan ke desa dalam bentuk otonomi desa yang identik dengan otonomi tingkat III. Lebih jauh Eko S. et al (2014) menyatakan bahwa dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau disebut juga UU Desa, maka dalam UU Desa ini ditegaskan mengenai kemandirian desa atau desa mandiri; sehingga tidak lagi dikenal otonomi desa termasuk otonomi asli. Dalam konteks UU Desa, konsep desa mandiri yang dimaksud yakni untuk menggantikan konsep otonomi desa, sebab otonomi desa identik dengan otonomi tingkat III yang harus dihindari. Disisi lain, dalam UU Desa terkandung asas rekognisi-subsidiaritas artinya adanya rekognisi atau pengakuan terhadap kedudukan desa, keberagaman desa, hak asal usul desa, susunan pemerintah desa, dan redistribusi ekonomi termasuk rekognisi terhadap subsidiaritas kewenangan desa yakni kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala desa.

UU Desa juga mengandung konsep “Desa Membangun”. Artinya desa tidak lagi sebagai obyek, melainkan subyek utama dalam merencanakan, membiayai dan melaksanakan pembangunan desa. Desa Membangun berarti desa mempunyai kemandirian dalam membangun dirinya (*self development*). Dari sisi aktor pembangunan, maka Desa Membangun adalah pembangunan yang digerakkan oleh desa atau dikenal dengan *village driven development*. Peran pemerintah supra desa dalam konteks Desa Membangun adalah memfasilitasi, supervisi dan pengembangan kapasitas desa. Dalam konteks Desa Membangun, untuk memotret perkembangan kemandirian desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggunakan sebuah indeks yang disebut Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan indeks komposit yang dibentuk dari tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi (lingkungan).

Berdasarkan status IDM dikenal 5 kategori desa, yaitu sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri (Eko S. et al, 2014 ; Hamidi H et al ,2015).

Berbagai penelitian mengenai desa antara lain dilakukan oleh World Bank (2017), Antlöv H. (2019), dan Sambodho JP. (2019). Dari hasil penelitian World Bank (2017) mengenai pemerintahan desa dalam konteks UU Desa diperoleh bahwa pengeluaran desa pada tiga tahun pertama sejak diberlakukannya UU Desa (2015-2018) masih sebatas pada pembangunan infrastruktur skala kecil di tingkat dusun dan belum mengarah pada skala pembangunan yang lebih besar maupun pembangunan strategis tahun jamak. Disisi lain, transparansi pemerintah desa tampak meningkat. Dalam pada itu, akuntabilitas pemerintah desa telah mengalami perbaikan, tetapi sistem “check and balances” dalam pelaksanaan UU Desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Kepala Desa telah meningkat dukungannya dalam pemecahan masalah desa, sedangkan kabupaten lebih fokus pada monitoring daripada memberikan dukungan dan bimbingan. Selain itu, fasilitator desa lebih banyak menghabiskan waktunya untuk administrasi dan pelaporan dan tidak

sepenuhnya melakukan tugas pemberdayaan masyarakat dan monitoring pelaksanaan kegiatan. Jika lebih banyak warga masyarakat yang dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan, maka lebih banyak lagi warga masyarakat yang terlibat dalam pembangunan desa.

Penelitian mengenai desa yakni pembangunan masyarakat dan gelombang desentralisasi ketiga dalam konteks politik UU Desa dilakukan oleh Antlöv H. (2019) dan dari hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengelola pembangunan desa, memberdayakan pemerintahan desa dan memperoleh dana desa dari pemerintah pusat dan kabupaten. Dalam pada itu, persoalan utama dalam pelaksanaan UU Desa adalah pada tata kelola pemerintahan dan politik, bukan pada aspek teknis ataupun administrasi. Oleh karena itu, solusinya adalah pada kedua aspek tersebut. Disisi lain, dibutuhkan hubungan yang sifatnya akuntabel antara pemerintah dan desa agar UU Desa dapat dilaksanakan dengan baik. Bagi masyarakat dan pemimpin desa yang berpikir reformis perlu diberdayakan agar mampu memutus sistem patron dan memotivasi mereka agar mampu melakukan tugas secara lebih efektif.

Selain itu, penelitian desa yang dilakukan oleh Sambodho JP.(2019) mengenai partisipasi deliberatif tingkat desa diperoleh bahwa terlepas dari maraknya program-program dan lembaga partisipatif demokratis tingkat desa, penduduk miskin di desa masih banyak mengandalkan cara-cara informal dalam berinteraksi dengan para elite mereka, pada saat yang sama meninggalkan peluang mereka untuk berpartisipasi melalui jalur partisipasi formal. Hal ini disebabkan oleh tiga alasan utama: kemampuan orang miskin untuk terlibat dalam mekanisme musyawarah formal yang terbatas; kebutuhan untuk menjaga hubungan mereka dengan sesama elite mereka; dan elite yang semakin kompetitif dan semakin akuntabel. Dalam pada itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dimana penelitian ini difokuskan pada pemekaran wilayah. Istilah pemekaran wilayah dikemukakan pertama kali oleh Tiebout pada tahun 1956 dalam artikelnya "A Pure Theory of Local Expenditure" (Tiebout, 1956).

Dalam model Tiebout pemekaran wilayah dianalogikan sebagai model ekonomi persaingan sempurna dimana pemekaran mendukung persaingan antar wilayah dalam mendatangkan modal ke wilayahnya masing-masing dan penyediaan pelayanan publik secara efisien (Goodman, 2017). Berdasarkan penelitian pemekaran wilayah yang dilakukan oleh Bappenas dan UNPD (2008) diperoleh bahwa dampak pemekaran wilayah yakni wilayah baru hasil pemekaran ternyata tidak berada dalam kondisi awal yang lebih baik dibandingkan wilayah induk atau wilayah kontrol dan hal senada diperoleh dari hasil penelitian Depdagri (2005) dan Lembaga Administrasi Negara (2005). Terdapat paradoks pemekaran wilayah jika merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari H et al (2017), Grossman G. et al (2017), dan Goodman (2017) dimana dampak pemekaran wilayah yakni wilayah baru hasil pemekaran kondisinya justru lebih baik dibandingkan wilayah induk.

Pemekaran wilayah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemekaran desa yaitu pemecahan sebuah desa menjadi dua desa atau lebih yang terdiri dari desa induk dan desa baru.

Pemekaran desa diatur pada pasal 93 UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kemudian pasal 200 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 7 dan pasal 8 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan status IDM dalam konteks UU Desa dikenal 5 kategori desa, yaitu sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri (Hamidi H et al ,2015). Sebelum pemekaran jumlah desa di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 106 desa (BPS Lombok Timur, 2007) kemudian bertambah menjadi 239 desa setelah pemekaran (BPS Lombok Timur, 2021).

Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) bagaimana perkembangan status IDM Desa di Kabupaten Lombok Timur, (2) sejauhmana terjadinya paradoks pemekaran wilayah dalam pemekaran desa di Kabupaten Lombok Timur.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: (1) menganalisis perkembangan status IDM Desa di Kabupaten Lombok Timur, (2) menganalisis sejauhmana terjadinya paradoks pemekaran wilayah dalam pemekaran desa di Kabupaten Lombok Timur. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam pertimbangan pemekaran desa.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *mixed methods* (Johson RB et al, 2017 ; Kabul et al, 2021) yakni pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dari 21 kecamatan di Kabupaten Lombok Timur kemudian dikelompokkan kedalam 5 strata kepadatan penduduk sebagaimana dikemukakan Meiling & Zhiming (2010) yaitu sangat tinggi (>1000 jiwa/Km²), tinggi (501-1000 jiwa/Km²), sedang (401-500 jiwa/Km²), rendah (201-400 jiwa/Km²), sangat rendah (<201 jiwa/Km²).

Selanjutnya dengan menggunakan data BPS Lombok Timur (2021) dari masing-masing strata kepadatan penduduk diambil 1 (satu) kecamatan sampel secara acak dan kecamatan sampel terpilih adalah Kecamatan Masbagik dengan kepadatan penduduk 3.251 jiwa/Km² untuk kepadatan penduduk sangat tinggi, Kecamatan Lenek dengan kepadatan penduduk 809 jiwa/Km² untuk kepadatan penduduk tinggi, Kecamatan Jerowaru dengan kepadatan penduduk 391 jiwa/Km² untuk kepadatan penduduk rendah, dan Kecamatan Sembalun dengan kepadatan penduduk 121 jiwa/Km² untuk kepadatan penduduk sangat rendah. Disisi lain, tidak ada kecamatan di Lombok Timur yang tergolong dalam strata kepadatan penduduk sedang. Pemilihan desa pada setiap kecamatan sampel digunakan teknis sensus dimana semua desa di kecamatan sampel tersebut dijadikan obyek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan, Desember 2021 hingga April 2022.

Variabel dan Sumber Data

Variabel dalam penelitian ini meliputi status IDM dan perubahan status IDM. Status IDM meliputi 5 kategori desa, yaitu: sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. Perubahan status IDM adalah jumlah desa induk maupun desa pemekaran yang mengalami kenaikan status IDM. Berdasarkan perubahan status IDM kemudian dikembangkan hipotesis kerja (Ha) dan hipotesis nihil (Ho). Hipotesis kerja (Ha) yakni kondisi desa induk masih lebih baik dibandingkan desa baru hasil pemekaran. Sedangkan “paradoks wilayah pemekaran” dalam bentuk hipotesis nihil (Ho) yakni kondisi desa baru hasil pemekaran lebih baik dibandingkan dengan kondisi desa induk.

Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer kuantitatif maupun kualitatif dikumpulkan melalui wawancara dan “*Focus Group Discussion*”. Sedangkan data sekunder kuantitatif dikumpulkan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lombok Timur dan BPS Lombok Timur.

Analisis Data

Dalam penelitian ini, data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik yakni Koefisien kontingensi χ^2 atau T (Conover WJ, 2019). Jika χ^2 hitung atau T dengan nilai p lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi $\alpha 0,05$ ($p < 0,05$), maka Ha diterima dan Ho ditolak. Jika χ^2 hitung atau T dengan nilai p lebih dari atau sama dengan taraf signifikansi $\alpha 0,05$ ($p \geq 0,05$), maka terjadi “paradoks pemekaran wilayah” dimana Ha ditolak dan Ho diterima. Sedangkan data kualitatif dianalisis menggunakan analisis interaktif Miles, Huberman & Saldana (2014) dengan tahap-tahap analisis yang saling berinteraksi antara suatu tahapan dengan tahapan lainnya meliputi: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Status IDM

Kecamatan Masbagik memiliki jumlah penduduk 109.412 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 54.834 jiwa dan perempuan sebanyak 54.578 jiwa. Disisi lain, Kecamatan Masbagik berada pada ketinggian 340 meter dari permukaan laut (dpl) dan berada pada jarak 7 Km dari Selong, ibu kota Kabupaten Lombok Timur. Kecamatan Masbagik meliputi 10 desa dengan perkembangan Status IDM sebagaimana ditampilkan pada Panel A.

Tabel 1. Panel A, Status IDM Desa di Kecamatan Masbagik 2020 dan 2021

	2021				
	Berkembang	Maju	Mandiri	Total	
2020	Berkembang	0	5	0	5
	<i>Baris</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	Maju	0	5	0	5
	<i>Baris</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	Mandiri	0	0	0	0
	<i>Baris</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Pada Panel A terdapat 5 desa yang mengalami peningkatan Status IDM dari desa berkembang menjadi desa maju yaitu Desa Kesik, Desa Masbagik Timur, Desa Masbagik Utara Baru, Desa Lendang Nangka Utara, dan Desa Kumbang. Dalam pada itu 5 desa lainnya tidak mengalami perubahan status IDM yakni tetapi sebagai desa maju pada tahun 2020 maupun 2021. Kelima desa dimaksud yaitu Desa Paok Motong, Desa Masbagik Selatan, Desa Masbagik Utara, Desa Danger, dan Desa Lendang Nangka.

Kecamatan Lenek memiliki jumlah penduduk 44.133 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 21.702 jiwa dan perempuan sebanyak 22.431 jiwa. Disisi lain, Kecamatan Lenek berada pada ketinggian 278 meter dari permukaan laut (dpl) dan berada pada jarak 11,3 Km dari Selong, ibu kota Kabupaten Lombok Timur. Kecamatan Lenek meliputi 10 desa dengan perkembangan Status IDM sebagaimana ditampilkan pada Panel B.

Tabel 2. Panel B, Status IDM Desa di Kecamatan Lenek 2020 dan 2021

	2021				
	Berkembang	Maju	Mandiri	Total	
2020	Berkembang	3	4	1	8
	<i>Baris</i>	<i>37,50</i>	<i>50,00</i>	<i>12,50</i>	<i>100,00</i>
	Maju	1	0	1	2
	<i>Baris</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>100,00</i>
	Mandiri	0	0	0	0
	<i>Baris</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Sumber : Data primer diolah

Pada Panel B terdapat 6 desa yang mengalami peningkatan status IDM yakni sebanyak 4 desa mengalami peningkatan status dari desa berkembang menjadi desa maju (Desa Lenek Daya, Desa Lenek Baru, Desa Lenek Kali Bambang, Desa Lenek Remban Biak), sebanyak 1 desa dari desa berkembang menjadi desa mandiri yaitu Desa Kalijaga Baru dan sebanyak 1 desa dari desa maju menjadi desa mandiri yakni Desa Lenek. Ada 3 desa yang tidak mengalami perubahan status IDM yakni tetap sebagai desa berkembang yaitu Desa Lenek Pesiraman, Desa Sukarema, dan Desa Lenek Duren. Disisi lain, ada 1 desa yang mengalami penurunan status IDM dari desa maju menjadi desa berkembang yaitu Desa Lenek Lauk.

Kecamatan Jerowaru memiliki jumlah penduduk 62.276 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 31.229 jiwa dan perempuan sebanyak 31.047 jiwa. Disisi lain, Kecamatan Jerowaru berada pada ketinggian 54 meter dari permukaan laut (dpl) dan berada pada jarak 28,5 Km dari Selong, ibu kota Kabupaten Lombok Timur. Kecamatan Jerowaru meliputi 15 desa dengan perkembangan Status IDM sebagaimana ditampilkan pada Panel C.

Tabel 3. Panel C, Status IDM Desa di Kecamatan Jerowaru 2020 dan 2021

	2021				
	Berkembang	Maju	Mandiri	Total	
2020	Berkembang	7	6	0	13
	<i>Baris</i>	<i>53,85</i>	<i>46,15</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	Maju	2	0	0	2
	<i>Baris</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	Mandiri	0	0	0	0
	<i>Baris</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Sumber : Data primer diolah

Pada Panel C terdapat 6 desa yang mengalami peningkatan status IDM dari desa berkembang menjadi desa maju yaitu Desa Sukaraja, Desa Pemongkong, Desa Jerowaru, Desa Pandan Wangi, Desa Wakan, dan Desa Sepapan. Disisi lain, terdapat 7 desa yang tidak mengalami perubahan status IDM yakni tetap sebagai desa berkembang yaitu Desa Batu Nampar, Desa Sekaroh, Desa Kwang Rundun, Desa Seriwe, Desa Pene, Desa Paremas, dan Desa Ekas Buana. Disisi lain, ada 2 desa yang mengalami penurunan status IDM dari desa maju menjadi desa berkembang yaitu Desa Batu Nampar Selatan dan Desa Sukadamai.

Kecamatan Sembalun memiliki jumlah penduduk 23.900 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 12.101 jiwa dan perempuan sebanyak 11.799 jiwa. Disisi lain, Kecamatan Sembalun berada pada ketinggian 1200 meter dari permukaan laut (dpl) dan berada pada jarak 49,0 Km dari Selong, ibu kota Kabupaten Lombok Timur. Kecamatan Sembalun meliputi 6 desa dengan perkembangan Status IDM sebagaimana ditampilkan pada Panel D.

Tabel 4. Panel D, Status IDM Desa di Kecamatan Sembalun 2020 dan 2021

2020	2021			
	Berkembang	Maju	Mandiri	Total
Berkembang	1	5	0	6
<i>Baris</i>	<i>16,67</i>	<i>83,33</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
Maju	0	0	0	0
<i>Baris</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Mandiri	0	0	0	0
<i>Baris</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Sumber : Data primer diolah

Pada Panel D terdapat 5 desa yang mengalami peningkatan status IDM dari desa berkembang menjadi desa maju yaitu Desa Sembalun Bumbung, Desa Sajang, Desa Sembalun, Desa Sembalun Lawang, dan Desa Bilok Petung. Disisi lain, terdapat 1 desa yang tidak mengalami perubahan status IDM yakni tetap sebagai desa berkembang yaitu Desa Sembalun Timba Gading.

Paradoks Pemekaran Wilayah

Dengan adanya pemekaran wilayah (desa) maka terjadi pemecahan desa menjadi desa induk dan desa baru. Perubahan status IDM desa induk dan desa baru ditampilkan pada tabel 1. Di Kecamatan Masbagik terdapat 5 desa yang mengalami peningkatan Status IDM terdiri dari 2 desa induk dan 3 desa baru. Sedangkan 5 desa induk lainnya “tetap” artinya tidak mengalami perubahan Status IDM. Sementara, di Kecamatan Lenek ada 6 desa yang mengalami peningkatan Status IDM meliputi 2 desa induk dan 4 desa baru. Disisi lain, terdapat 3 desa baru yang “tetap” artinya tidak mengalami perubahan Status IDM. Di Kecamatan Jerowaru terdapat 6 desa yang mengalami peningkatan Status IDM terdiri dari 3 desa induk dan 3 desa baru. Dalam pada itu, terdapat 7 desa yang “tetap” artinya tidak mengalami perubahan Status IDM terdiri dari 1 desa induk dan 6 desa baru. Di Kecamatan Sembalun terdapat 5 desa yang mengalami peningkatan Status IDM terdiri dari 3 desa induk dan 2 desa baru. Sedangkan, 1 desa baru lainnya “tetap” artinya tidak mengalami perubahan Status IDM.

Tabel 4. Pemekaran Wilayah dan Perubahan Status IDM

Kecamatan	Pemekaran Desa	Perubahan Status IDM	
		Meningkat	Tetap
Kecamatan Masbagik	Desa Induk	2	5
	Desa Baru	3	0
Kecamatan Lenek	Desa Induk	2	0
	Desa Baru	4	3
Kecamatan Jerowaru	Desa Induk	3	1
	Desa Baru	3	6
Kecamatan Sembalun	Desa Induk	3	0
	Desa Baru	2	1
Total	Desa Induk	10	6
	Desa Baru	12	10

Sumber : Data primer diolah

Di keempat kecamatan terdapat 22 desa yang mengalami peningkatan Status IDM terdiri dari 10 desa induk dan 12 desa baru hasil pemekaran. Ini menggambarkan bahwa lebih banyak desa baru yang mengalami peningkatan Status IDM dibandingkan desa induk. Disisi lain terdapat 16 desa lainnya yang “tetap” artinya tidak mengalami perubahan Status IDM. Berdasarkan analisis data diperoleh Koefisien Kontingensi χ^2 atau T hitung sebesar 0,4903 dengan nilai p sebesar 0,3121 dimana p lebih dari $\alpha 0,05(p>0,05)$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a ditolak dan H_0 diterima. Dengan diterimanya H_0 berarti terjadi paradoks pemekaran wilayah dimana kondisi desa baru hasil pemekaran lebih baik dibandingkan dengan kondisi desa induk.

PENUTUP

Simpulan

1. Di keempat kecamatan terdapat 22 desa yang mengalami peningkatan Status IDM yaitu sebanyak 20 desa dari desa berkembang menjadi desa maju, 1 desa dari desa berkembang menjadi desa mandiri, 1 desa dari desa maju menjadi desa mandiri serta 16 desa yang tidak mengalami perubahan Status IDM terdiri dari 11

desa berkembang dan 5 desa maju dan terdapat 3 desa yang mengalami penurunan Status IDM dari desa maju menjadi desa berkembang.

2. Di keempat kecamatan, pemekaran wilayah menghasilkan jumlah desa baru hasil pemekaran yang mengalami peningkatan Status IDM lebih banyak dibandingkan desa induk. Peningkatan Status IDM terdapat pada 12 desa baru dan 10 desa desa induk. Disisi lain, terdapat 10 desa baru dan 6 desa induk yang tidak mengalami perubahan Status IDM. Berdasarkan analisis statistik diperoleh bahwa terjadi paradoks pemekaran wilayah dimana kondisi desa baru hasil pemekaran lebih baik dibandingkan dengan kondisi desa induk.

Saran

1. Penelitian ini menggunakan dua deret waktu, yakni 2020 dan 2021, untuk itu kedepan penelitian ini hendaknya dapat ditindak-lanjuti dengan menggunakan tiga deret waktu atau lebih yakni 2020, 2021 dan 2022.
2. Dalam penelitian ini tidak dibahas mengenai peran fasilitator desa dan pemerintah kabupaten terhadap terjadinya paradoks pemekaran wilayah (desa), maka kedepan perlu dilakukan penelitian mengenai peran fasilitator desa dan pemerintah kabupaten terhadap paradoks pemekaran wilayah.
3. Paradoks pemekaran wilayah (desa) berkaitan dengan desa baru hasil pemekaran yang kondisinya justru lebih baik dibandingkan dengan desa induk, kedepan perlu dilakukan penelitian mengenai praktek cerdas (*best practices*) yang menyebabkan desa baru hasil pemekaran mengalami peningkatan Status IDM.

DAFTAR PUSTAKA

- Antlöv Hans. (2010). *Village Government and Rural Development in Indonesia: The New Democratic Framework*. Bulletin Of Indonesia Economic Studies, 39(2), 199-214..
- Antlöv Hans. (2019). *Community Development and the Third Wave of Decentralisation in Indonesia: The Politics of 2014 Village Law*. Swedish Journal of Anthropology, 2(1-2),17-30.
- Bappenas. (2008). *Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007*. Kerjasama Bappenas dan UNDP, Jakarta.
- BPS Lombok Timur. (2007). *Statistik Lombok Timur 2007*. Kerjasama BPS Lombok Timur dengan Bappeda Kabupaten Lombok Timur, Selong.
- BPS Lombok Timur. (2021). *Lombok Timur Dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik Lombok Timur, Selong.
- Conover,WJ.. (2019). *Practical Nonparametric Statistics*. Third Edition, John Wiley & Sons,Inc, New Yrok.
- Depdagri. (2005). *Sinopsis Penelitian:Efektifitas Pemekaran Wilayah di Era Otonomi Daerah*. Badan Penelitian dan Pengembangan, Depdgari, Jakarta.
- Eko, Sutoro et al. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta.
- Goodman,Christopher B. (2017). *Local Government Fragmentation & the Local Public Sector: A Panel Data Analysis*. Departement of Public Policy & Administration, The State University of New Jersey, Rutgers.
- Grossman G. et al. (2017). *Government Fragmentation and Public Goods Provision*. The Journal of Politics, 79(3), 369-389.
- Hamidi H. et al. (2015). *Indeks Desa Membangun*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta.
- Johnson RB et al. (2017). *Toward a Definition of Mixed Methods Research*. Journal of Mixed Methods Research 1(2), 112-133.
- Kabul LM, M.Yasin, A.Subhani. (2021). *Perencanaan Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana Kebakaran pada Wilayah Pemukiman Padat Penduduk di Kota Mataram*. Geodika:Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi 5(2),313-321.
- Laksono, Indro et al. (2017). *Mempertegas Pengaturan Penetapan Desa Adat*. Policy Brief, PATTIRO, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. (2005). *Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Periode 1999-2003*. Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Meiling GE & Zhiming Feng. (2010). *Classification of densities and characteristics of curve of*

- population centers in China by GIS*. Journal of Geographical Sciences, 20(4), 628-640.
- Miles Matthew B., A. Michel Huberman & Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcesbook*. Third Edition, Sage Publication, Inc., Thousand Oaks, California.
- Puspitasari Hanna E et al. (2017). *Pemekaran Desa Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan Berkebutuhan Khusus (Studi Pada Desa Sidoharjo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Jawa Timur)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1(2), 325-334.
- Sambodho JP.. (2019). *Choosing the Playing Field: Non-Participation in the Village Level Participatory Deliberative Forums*. Masyarakat Jurnal Sosiologi, 24(2), 143-165.
- Tiebout, Charles M. (1956). *A Pure Theory of Local Expenditure*. Journal of Political Economy, 64(5):416-424.
- World Bank. (2017). *Indonesian Village Governance under the New Village Law (2015-2018): Sentinel Village Repor*. Social Development Unit, Indonesia.